

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini masih sering terjadi di kalangan remaja yang di mana dalam pernikahan di usia muda ini akan lebih cenderung menimbulkan masalah dalam berumah tangga, pola pikir dan cara berpikir yang belum cukup matang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga, namun setiap permasalahan di dalam rumah tangga pasti memiliki jalan penyelesaian dari setiap permasalahan yang terjadi agar bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka dengan upaya-upaya yang mereka lakukan dan ini menjadi hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk di teliti yang di mana pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim masih sering terjadi dengan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 1. Untuk mengetahui temuan terhadap upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim 2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data sekunder, dan data primer, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selanjutnya, dalam pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama dengan melakukan diskusi atau bermusyawarah demi memperoleh keputusan bersama dalam penyelesaian masalah rumah tangga, kedua mengalah serta memaafkan dan berdamai demi keutuhan

rumah tangga, tetapi dengan kesepakatan bahwa sikap mengalah tidak dimanfaatkan untuk mengulangi perbuatan yang sama, ketiga menghadirkan pihak ketiga sebagai pemecah masalah agar menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri dan yang keempat terkait dengan permasalahan karena ekonomi upaya yang dilakukan adalah dengan mencari pekerjaan serta mencari pekerjaan tambahan bagi sudah memiliki pekerjaan tetapi masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga. Di dalam analisis hukum Islam mengenai upaya dalam mengatasi konflik rumah tangga sudah sesuai dengan ajaran hukum Islam yang mana di dalam Islam mengajarkan jika terjadinya konflik rumah tangga penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah (*syura*), berdamai (*ishlah*), serta mengirim juru damai (*hakam*).

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Konflik Rumah Tangga, Hukum Islam.

